



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

===== binti =====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

===== bin =====, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat,

Pengadilan Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2002 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/28/X/2002, tertanggal 11 Oktober 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan penggugat dan tergugat di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar selama tiga tahun dan terakhir penggugat tinggal di rumah kediaman penggugat dan tergugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama tiga tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba 'dadukhul) dan telah dikaruniai anak dua orang yang bernama : a. ===== b. =====. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat,
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Mei 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat pernah memukul penggugat disebabkan karena tergugat cemburu.
 - b. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan meskipun laki-laki tersebut adalah saudara sepupu bapak penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/28/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11 Oktober 2002 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, ===== binti =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat bernama ===== binti ===== sedang tergugat bernama ===== bin =====.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melahirkan dua orang anak, namun sejak awal tahun 2004 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, bahkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat berselisihan dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat dan mengejar penggugat dengan parang.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat cemburu karena di samping saksi mendengar dari pertengkarnya, juga dari pemberitahuan penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena tergugat yang pergi ke Makassar meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama di =====.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak bulan Mei 2011 yang lalu, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan serta tidak ada lagi hubungan komunikasi di antara mereka.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak sanggup lagi dengan sifat tergugat tersebut.

Saksi kedua, ===== binti =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat bernama ===== binti ===== sedang tergugat bernama ===== bin =====.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melahirkan dua orang anak, namun sejak awal tahun 2004 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, bahkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat dan mengejar penggugat dengan parang.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat cemburu karena di samping saksi mendengar dari pertengkarnya, juga dari pemberitahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena tergugat yang pergi ke rumah orang tuanya di Makassar meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama di =====.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak bulan Mei 2011 yang lalu, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi di antara mereka.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak sanggup lagi dengan sifar tergugat tersebut.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap telah teanasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terguga; tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar atas permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Takalar No. 17/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 21 Februari 2012, tanggal 8 Maret 2012, dan tanggal 5 April 2012 masing-masing diterima langsung oleh tergugat namun tergugat tidak mau bertanda tangan, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (I) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya meniadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang tan.pa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh ulah tergugat yang pernah memukul penggugat karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tan.pa alasan meskipun laki-laki tersebut adalah saudara sepupu bapak penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena adanya sikap tergugat yang pernah memukul penggugat karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas yang akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka tidak memungkinkan untuk mendengar keterangan saksi yang dekat hubungannya dengan tergugat, maka majelis merasa cukup dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat karena bertetangga dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan didengarnya secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melahirkan dua orang anak; namun sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tergugat pernah memukul penggugat, bahkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat dan tergugat pernah memukul penggugat bahkan tergugat telah pergi ke Makassar di rumah orang tua tergugat meninggalkan penggugat di Dusun ===== menyebabkan pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang sudah berlangsung sebelas bulan lamanya tanpa saling mempedulikan keadaan masing-masing

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan tergugat bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kota Makassar sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat,

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (===== bin =====) terhadap penggugat (Puji Atl binti =====).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Jeneponto, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1433 H. oleh Drs. H. Abd. Razak, ketua majelis, Dra. Hj. Sulastri, S.H. dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Salahuddin, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sulastri, S.H

Drs. H. Abd. Razak

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATKPerkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)